

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANGKUTAN BERAS
ANTARA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DENGAN
PERSEROAN TERBATAS (PT) JASA PRIMA LOGISTIK**

SKRIPSI

OLEH

WILLIAM SAYMARA GINTING

158400120



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/11/20

Access From (repository.uma.ac.id)19/11/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
ANGKUTAN BERAS ANTARA PERUSAHAAN
UMUM (PERUM) BULOG DENGAN PERSEROAN
TERBATAS (PT) JASA PRIMA LOGISTIK**

Nama Mahasiswa : **WILLIAM SAYMARA GINTING**

NPM : **158400120**

DIPERIKSA :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


(Dr. Taufik Siregar S.H., M.Hum.)


(Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum)

ditperbanyak untuk diujikan

DEKAN FAKULTAS HUKUM


(DR. RIZKAN ZULYADI, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

Tanggal lulus sidang meja hijau : 04 Agustus 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/11/20

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : WILLIAM SAYMARA GINTING
NPM : 158400120
BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP**

**PERJANJIAN ANGKUTAN BERAS ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
DENGAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
JASA PRIMA LOGISTIK**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Angkutan Beras Antara Perusahaan Umum Bulog Dengan Perseroan Terbatas (PT) Jasa Prima Logistik”** adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 September 2020



WILLIAM SAYMARA GINTING



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : web.medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WILLIAM SAYMARA GINTING
NPM : 158400120
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : ***Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Angkutan Beras Antara Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Dengan Perseroan Terbatas (PT) Jasa Prima Logistik***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 26 Oktober 2020

Yang menyatakan,

(WILLIAM SAYMARA GINTING)

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANGKUTAN BERAS
ANTARA PERUSAHAAN UMUM(PERUM) BULOG DENGAN
PERSEROAN TERBATAS (PT) JASA PRIMA LOGISTIK
OLEH :
WILLIAM SAYMARA GINTING
15.840.0120

Peristiwa penyelenggaraan pengangkutan barang terjadi karena adanya perjanjian, Terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim secara timbal balik Serangkaian perbuatan tersebut dilakukan atas persetujuan bersama antara pengangkut dan pengirim.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan beras antara Perusahaan Umum Bulog dengan Perseroan Terbatas (PT) Jasa Prima Logistik. Bagaimana tanggung jawab hukum pihak pengangkut dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan beras antara Perusahaan Umum Bulog dengan Perseroan Terbatas (PT) Jasa Prima Logistik. Dan Bagaimana penyelesaian sengketa pada perjanjian pengangkutan apabila terjadi perselisihan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum *yuridis normative* yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.

Hasil penelitian yang telah diperoleh, Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan barang adalah Perusahaan Umum Bulog mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan, pihak Perusahaan Terbatas (PT) Jasa Prima Logistik sebagai penyelenggara angkutan memperoleh hak menerima pembayaran jasa pengangkutan dengan berkewajiban menyelenggarakan pelayanan angkutan. Tanggung jawab hukum pihak pengangkutan dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan beras antara Perusahaan Umum Bulog dengan Perseroan Terbatas (PT) Jasa Prima Logistik adalah pihak pengangkut bertanggung jawab penuh atas kekurangan, kesusutan dan kerusakan barang yang terjadi selama pengangkutan berlangsung. Penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian pengangkutan barang pada Perum Bulog dalam prakteknya mengedepankan musyawarah dengan cara bernegosiasi dan mediasi namun jikalau tidak menemui kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk dilanjutkan ke pengadilan

Kata Kunci : Perjanjian, Angkutan, Bulog.

ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW OF THE RICE TRANSPORT AGREEMENT
BETWEEN THE BULOG GENERAL COMPANY WITH LIMITED
COMPANY (PT) PRIMA LOGISTIK SERVICES

BY:
WILIAM SAYAMARA GINTING
15.840.0120

The event of organizing the transportation of goods occurs because of an agreement. The occurrence of the transportation agreement is preceded by a series of offer and acceptance actions carried out by the transporter and sender reciprocally. A series of acts are carried out with mutual agreement between the carrier and the sender.

The problem in this study is how the rights and obligations of the parties in the implementation of the rice transportation agreement between the Bulog Public Company and the Limited Liability Company (PT) Jasa Prima Logistik. What is the legal responsibility of the carrier in carrying out the rice transportation agreement between the Bulog Public Company and Jasa Prima Logistik Limited Company (PT). And how to resolve disputes in the transportation agreement in the event of a dispute.

This type of research used in writing this thesis is normative juridical legal research which is also referred to as library research or document study, because this research is conducted or shown only on written regulations or other legal materials.

The results of the research that have been obtained, the rights and obligations of the parties in the goods shipping agreement are the Bulog Public Company has the right to transport services with the obligation to pay the transportation costs, the Limited Liability Company (PT) Jasa Prima Logistik as the transport operator obtains the right to receive payments for transportation services with the obligation to carry out freight service. The legal responsibility of the transportation party in carrying out the rice transportation agreement between the Bulog Public Company and the Limited Liability Company (PT) Jasa Prima Logistik is that the carrier is fully responsible for the shortage, shrinkage and damage to goods that occur during transportation. Settlement of disputes in the event of a dispute in the agreement to transport goods at Perum Bulog in practice puts forward deliberation by means of negotiation and mediation, but if there is no agreement, both parties agree to proceed to court.

Keywords: Agreement, Transportation, Bulog.

KATAPENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Karya ilmiah bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area, maka harus melengkapi syarat tersebut dengan judul skripsi yang berjudul yaitu :
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUTAN BERAS ANTARA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DENGAN PERSEROAN TERBATAS (PT) JASA PRIMA LOGISTIK

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan didalamnya, baik dari segi isi maupun dari segi penulisannya. Penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini dapat lebih sempurnanantinya.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Dr.Rizkan Zulyadi,S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

3. Zaini Munawir, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ridho Mubarak S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Ika Khairunnisa Simanjuntak, S.H., M.H, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Taufik Siregar, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Dessy Agustina Harahap S.H., M.H., selaku Sekretaris Pembimbing penulis yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Sri Hardini S.S., M.S., selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis
11. Bapak/Ibu yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area


Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada kedua orang tua penulis, yang telah membesarkan, mendidik penulis sejak kanak-kanak sehingga

Saat ini dan atas semua dorongan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis sampai pada saat ini. Semoga pencapaian yang telah penulis peroleh ini dapat memberikan kebahagiaan di hati kedua orang tua penulis sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tidak terhingga dari penulis.

Medan, September 2020

Wiliam Saymara Ginting

Npm :158400120



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Hipotesis..... | 8 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian | 10 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian | 10 |
| 2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian..... | 13 |
| 3. Subjek dan Objek Perjanjian..... | 16 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan..... | 22 |
| 1. Pengertian Pengangkutan | 22 |
| 2. Azas-azas Dalam Perjanjian Pengangkutan | 26 |
| 3. Jenis-jenis Pengangkutan | 29 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | 32 |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian | 32 |
| 1. Waktu Penelitian | 32 |
| 2. Tempat Penelitian..... | 32 |
| B. Metode Penelitian..... | 33 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 33 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Sifat Penelitian | 33 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 33 |
| 4. Analisis Data | 34 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 36 |
| A. Hasil Penelitian | 36 |
| 1. Pengaturan Hukum Pengangkutan Berdasarkan KuhPerdata | 36 |
| 2. Pengaturan Hukum Pengangkutan Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan..... | 39 |
| B. Hasil Pembahasan..... | 43 |
| 1. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan beras antara Perusahaan Umum Bulog dengan PT Jasa Prima Logistik | 43 |
| 2. Tanggung Jawab hukum Pihak Pengangkutan dalam pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Beras antara Perusahaan Umum Bulog dengan PT Jasa prima logistic | 50 |
| 3. Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Pengangkutan Apabila Terjadi Perselisihan | 58 |
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran..... | 62 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakekat dari suatu pembangunan mengandung aspek dinamika, artinya bahwa pembangunan merupakan kegiatan terus-menerus yang tidak terbatas waktu tertentu, namun seiring dengan perkembangan jaman dan peradaban manusia. Seperti halnya bangsa Indonesia, dengan gejolak yang sedemikian rupa Indonesia akan tetap selalu berusaha dan selalu tumbuh guna mengikuti peradaban dari waktu ke waktu, hal ini tidak lain adalah untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV dengan melalui program pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, harus dicapai kenaikan produksi dan jasa di berbagai sektor pembangunan ekonomi yang meliputi : Pertanian, Pertambangan Energi, Perhubungan, Perdagangan dan lain-lain yang tetap berorientasi pada perluasan kerja, sehingga dapat mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang dari segi nilai tambah maupun dari segi penyerapan tenaga kerja. Dalam sektor pertambangan misalnya, sumber-sumber alam Indonesia harus dipergunakan secara rasional.¹

Dibidang perdagangan dan industri, pengangkutan tidak dianggap secara tidak langsung menambah nilai suatu barang. Karena suatu barang hasil produksi yang ditinggalkan begitu saja tidak akan ada gunanya. Suatu barang berguna bila

¹Ilik Suseno, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT. Aqua Tirta Investama Klaten Dengan CV. Bintang Jaya*, (Surakarta:USM, 2010), hlm. 2.

dapat dinikmati oleh konsumen. Jadi dalam hal ini, pengangkutan memiliki fungsi sebagai sarana agar hasil produksi dapat sampai dipasaran atau ditempat yangdikehendaki dan akhirnya dapat dinikmati oleh konsumen.²

Dalam sektor pengangkutan misalnya, pengangkutan barang merupakan rangkaian kegiatan (peristiwa) pemindahan barang atau penumpang dari satu tempat pemuatan ke tempat tujuan sebagai tempat penurunan pembongkaran barang muatan.³ Adapun peristiwa hukum pengangkutan meliputi tiga pokok kajian,yaitu meliputi:⁴

1. serangkaian perbuatan hukum mengenai cara terjadi perjanjian pengangkutan;
2. saat terjadinya perjanjian pengangkutan;
3. pembuktian dengan dokumen pengangkutan.

Peristiwa penyelenggaraan pengangkutan barang terjadi karena adanya perjanjian. Terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaianperbuatan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang dilakukanoleh pengangkut dan pengirim secara timbal balik. Serangkaian perbuatantersebut dilakukan atas “persetujuan” bersama antara pengangkut dan pengirim.

Dibidang perdagangan dan industri, pengangkutan tidak dianggap secara tidak langsung menambah nilai suatu barang. Karena suatu barang hasil produksi yang ditinggalkan begitu saja tidak akan ada gunanya. Suatu barang berguna bila

² Haridjan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, cetakan I*, (Jakarta: Pusat Harapan, 1993), hlm. 4.

³ AbdulkadirMuhammad, *Hukum Pengangkutan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.34.

⁴ H.S. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innoninaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 35.

dapat dinikmati oleh konsumen. Jadi dalam hal ini, pengangkutan memiliki fungsi sebagai sarana agar hasil produksi dapat sampai dipasaran atau ditempat yang dikehendaki dan akhirnya dapat dinikmati oleh konsumen.⁵

Adanya sewa menyewa dalam perjanjian tersebut berisi antara lain hak dan kewajiban dari para pihak yang harus mereka penuhi, hubungan-hubungan apa yang terjadi diantara mereka dan menentukan sejauh mana hukum yang mengatur antara pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut. Perjanjian tersebut belum diatur dalam KUH Perdata khususnya dalam Hukum Perjanjian, akan tetapi perjanjian tersebut adalah sah, karena Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Sistem terbuka disini artinya adalah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal hukum perjanjian dinamakan pelengkap berarti pasal-pasal yang membuat perjanjian.⁶

KUH Perdata memberikan kebebasan dalam berkontrak untuk pihak-pihak yang membuat perjanjian baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan, yang bersifat mengikat asalkan unsur-unsur seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 dapat terpenuhi. Kekuatan mengikat dari perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada para pihak. tertentu masa berlakunya dibatasi. Pertama, daya mengikat perjanjian itu dibatasi dengan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari

⁵ Frank H Howard, *Manajemen Transportasi Mengembangkan Transportasi dalam Dunia Bisnis*, (Jakarta: PT. Pustaka Binman Pressindo, 1991), hlm. 1.

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001) hlm. 13.

seorang manusia. Sebagaimana dipahami bahwa pemahaman substansi itikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata syarat syahnya perjanjian ada empat :⁷

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan.

2. Cakap untuk membuat perjanjian.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya.

⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Ibid*, hlm. 17.

4. Suatu sebab yang halal

Sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPerdara, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh Undang Undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.

Perjanjian tersebut berisi antara lain hak dan kewajiban dari para pihak yang harus mereka penuhi, hubungan-hubungan apa yang terjadi diantara mereka dan menentukan sejauh mana hukum yang mengatur antara pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut. Perjanjian tersebut belum diatur dalam KUHPerdara khususnya dalam Hukum Perjanjian, akan tetapi perjanjian tersebut adalah sah, karena Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Sistem terbuka disini artinya adalah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal hukum perjanjian dinamakan pelengkap berarti pasal-pasal yang membuat perjanjian.⁸

Menurut sistem hukum yang masih berlaku di Indonesia, untuk mengadakan perjanjian pengangkutan barang atau orang tidak disyaratkan harus secara tertulis, jadi cukup diwujudkan dengan persetujuan kehendak secara lisan saja.⁹ Hal tersebut sependapat dengan yang diutarakan oleh Sri Redjeki Hartono, yang menyatakan bahwa perjanjian pengangkutan (darat) dapat terjadi tanpa

⁸R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Intermasa, 1987), hlm. 13.

⁹Soekardono, *Hukum Dagang Di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali, 1981), hlm. 16.

adanya surat angkutan, artinya dapat terjadi dengan atau secara lisan. Sehingga cukup dengan adanya kata sepakat saja.¹⁰

Salah satu jenis perjanjian dalam pengangkutan barang dapat dilakukan antara Bulog dengan Jasa Prima Logistik. Perjanjian pengangkutan barang dapat dilakukan oleh suatu pihak yaitu pengirim barang antara Perum Bulog dengan PT. Jasa Prima Logistik. Dapat juga terjadi perjanjian pengangkutan yang melibatkan dua (2) pihak, yaitu pihak perusahaan jasa pengangkutan, dan pihak perusahaan Umum Bulog. Dalam perjanjian pengangkutan barang yang terjadi dua pihak yang terlibat melakukan perjanjian pengangkutan.

Bagi pihak perusahaan PT. Jasa pengangkutan Prima Logistik dengan Perusahaan Umum Bulog, terjadi perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa: suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain suatu kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir disanggupi pembayarannya.¹¹

Didalam hubungan sewa menyewa yang menyewakan (pemilik) hanya memberikan hak pemakaian saja kepada penyewa dan bukan hak milik. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1548 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut di sanggupi pembayarannya”

¹⁰ Sri Redjeki Hartono, *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat*, (Semarang:UNDIP, 2004), hlm. 8.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1548.

Seperti halnya perusahaan jasa angkutan Prima Logistik yang menerima jasa pengangkutan barang dari perusahaan Bulog. Perusahaan jasa angkutan Prima Logistik yang bertanggung mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan saat dilakukan pengangkutan, pihak perusahaan Bulog sebagai pelaksana pengiriman barang, pengirim barang bertanggung jawab membayar semua biaya sesuai dengan kesepakatan bersama antara pengirim dan perusahaan pengangkut barang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai perjanjian jasa angkutan dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANGKUTAN BERAS ANTARA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DENGAN PERSEROAN TERBATAS (PT). JASA PRIMA LOGISTIK”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan beras antara Perusahaan Umum Bulog dengan Perseroan Terbatas Jasa Prima Logistik?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pihak pengangkut dalam perjanjian pengangkutan beras antara Perusahaan Umum bulog dengan PT Jasa Prima Logistik?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa pada perjanjian pengangkutan apabila terjadi perselisihan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian skripsi ini adalah agar memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Medan Area. Namun, berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan barang
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pada perjanjian pengangkutan apabila terjadi perselisihan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi atas:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan akan dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi baik dalam bentuk masukan, pemikiran, serta menambahkan khasanah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademis serta menambah kepastian hukum pada khususnya dan menjadi bahan masukan bagi mahasiswa serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum perdata.

2. Secara Praktis

Secara praktis uraian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan dan pengetahuan secara khusus bagi penulis dan secara umum bagi masyarakat tentang aspek hukum perdata terhadap perjanjian angkutan beras antara bulog dengan jasa prima logistik, juga sebagai bahan kajian untuk para akademisi dan peneliti lainnya.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Artinya, hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salahnya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya.¹²

1. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan barang adalah konsumen mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya angkutan, Penyelenggara angkutan memperoleh hak menerima pembayaran jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan pelayanan angkutan.
2. Tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang pada hakikatnya dapat dilihat dari dua aspek yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (*responsibility*) dan bertanggung jawab ganti rugi (*liability*)`
3. Penyelesaian sengketa pada perjanjian pengangkutan apabila terjadi perselisihan kedua belah mengedepankan penyelesaian dengan cara musyawarah yakni dengan negosiasi dan mediasi.

¹²<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808346/pendidikan/Makalah+Hipotesis.pdf>, diakses pada tanggal 13 Mei 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.¹³ Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga *overeenkomst* dan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrecht*.¹⁴

Hukum perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdara. Pada pasal 1313 KUHPerdara, dikemukakan tentang defenisi daipada perjanjian. Menurut ketentuan pasal ini, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Para Sarjana Hukum Perdata umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan juga terlalu luas. Adapun kelemahan-kelemahan dari defenisi di atas adalah seperti diuraikan berikut ini :¹⁵

- a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya

¹³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 117.

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2006), hlm. 36

¹⁵ *Ibid*

perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak. Seperti misalnya pada perjanjian jual-beli, sewa-menyewa.

- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung konsensus, seharusnya digunakan kata persetujuan.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki Buku III KUHPerdara sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan perjanjian tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.¹⁶ Dalam

¹⁶ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 169.

bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁷

Menurut Wirjono Projudikoro, yang dimaksud dengan perjanjian adalah “Sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”¹⁸

Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa “Perjanjian atau verbintenis mengandung suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antar dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.¹⁹

Menurut Tirtodiningrat menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang”.²⁰

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Intermasa, 1987), hlm. 9.

¹⁸ Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 9.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 6.

²⁰ Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1986), hlm. 83.

Menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta kekayaan”.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa “Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.²²

Perbedaan-perbedaan pendapat para sarjana mengenai defenisi dari perjanjian memang berbeda-beda. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar sebab dalam mengemukakan defenisi dari perjanjian itu, para pakar hukum tersebut memiliki sudut pandang yang saling berbeda satu sama lain. Namun dalam setiap defenisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut tetap mencantumkan secara tegas bahwa dalam perjanjian terdapat pihak-pihak yang menjadi subjek dan objek dari perjanjian tersebut yaitu adanya hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak yang menyangkut pemenuhan prestasi dalam bidang kekayaan. Adapun yang menjadi dasar hukum dari perjanjian ini antara lain buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan.

2. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Suatu Perjanjian menjadi sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum. Suatu perjanjian sah bila memenuhi empat syarat sebagaimana termaktub dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :²³

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 78.

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta; Liberty, 2006), hlm. 97.

²³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Intermasa, 1985), hlm. 17

- a. Sepakat mengikatkan diri.

Syarat kesepakatan ini penting karena bagi sebagian besar perjanjian syarat ini menentukan lahirnya atau ada tidaknya perjanjian suatu perjanjian. Sepakat berarti kedua pihak yang mengadakan perjanjian harus setuju, seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Apa yang mereka kehendaki sama secara timbal balik.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Syarat kedua sahnya perjanjian adalah adanya kecakapan atau cakap dalam hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur 21 Tahun. Atau yang telah melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 1330 KUHPerdata disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang dibawah pengampuan (*curatelen*)
3. Perempuan yang telah kawin (Dengan adanya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hal ini tidak berlaku lagi)

- c. Suatu hal tertentu

Ketentuan Untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata, suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi objek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya , sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asal dapat ditentukan kemudian. Hal tertentu mengenai objek hukum benda itu oleh pihak-pihak ditegaskan dalam perjanjian sebagai berikut:

1. Jenis barang
2. Kualitas dan mutu barang
3. Buatan pabrik dan dari Negara mana

4. Buatan tahun berapa
 5. Warna barang
 6. Cirri khusus barang tersebut
 7. Jumlah barang
 8. Uraian lebih lanjut mengenai barang itu.
- d. Suatu sebab yang halal

Sebab halal yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri dan bukan sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian. Suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan dengan kata lain perjanjian itu tidak sah/batal (Pasal 1320 dan Pasal 1335 KUHPerdata). Menurut Hardijan Rusli, suatu sebab dikatakan ada bila terdapat kontra prestasi yang disetujui dari suatu prestasi. Prestasi dan kontra prestasi yang salah satunya adalah kewajiban dan yang lainnya adalah syarat yang terdapat dalam perjanjian unilateral.

Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab halal bila tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ini tidak diperbolehkan.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok adanya perjanjian. Keempat syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, dua syarat pertama adalah sebagai syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat yang lainnya dinamakan syarat obyektif, atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Pembedaan syarat-syarat sah nya perjanjian dalam dua kelompok tersebut oleh banyak ahli hukum digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal

demi hukum (*void ab initio*) ataukah perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya (*voidable*). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang dari semula sudah batal, hal ini berarti tidak pernah ada suatu perjanjian. Sedangkan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan adalah perjanjian yang mulanya berlaku tapi kemudian dimintakan suatu pembatalan. Jadi selama perjanjian tidak dibatalkan (oleh Hakim) atas permintaan pihak yang berhak membatalkan, maka perjanjian tersebut sah.²⁴

Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat tersebut tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya: dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, dan mengenai syarat subyektif, jika syarat tersebut tidak dipenuhi, perjanjiannya tidak batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya.

3. Subjek dan Objek Perjanjian

Menurut R subekti yang termasuk dalam subjek perjanjian adalah :²⁵

- a) orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut, siapapun yang menjadi para pihak dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat bahwa mereka adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
- b) Adanya kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya. (tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan). Dengan adanya kesepakatan diantara kedua

²⁴ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, cetakan I*, (Jakarta: Pusat Harapan, 1993), hlm. 44-45.

²⁵ R. Subekti, *Op. Cit*, hal 16.

belah pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya.

Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya perjanjian tersebut batal jika ada yang memohon pembatalan. Sedangkan untuk objek perjanjian dinyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya objek tersebut dapat ditentukan.

Bahwa objek tersebut dapat berupa benda yang sekarang ada dan yang nanti aka ada. Sehingga dapat disimpulkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi objek antara lain :

- a) Barang-barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KuhPerdata)
- b) Suatu barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KuhPerdata) tidak menjadi halangan bahwa jumlahnya tidak tentu. Asal dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung.
- c) Barang-barang yang akan ada dikemudian hari.

Sedangkan barang-barang yang tidak boleh menjadi objek perjanjian adalah :²⁶

- a) Brang-barang diluar perdagangan, misalnya senjata resemi yang dipakai oleh negara
- b) Barang-barang yang dilarang oleh undang-undang, misalnya narkotika
- c) Warisan yang belum terbuka

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, (Medan: Penerbit Fakultas Hukum USU, 1974), hal 166

Menurut Subekti, mengenai objek perjanjian ditentukan antara lain :²⁷

- a) Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas untuk menentukan kewajiban masing-masing
- b) Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

Adapun para Pihak dalam perjanjian menurut Subekti adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam perjanjian. Pihak dalam perjanjian ini disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian ini harus mampu dan berwenang melakukan perbuatan hukum. Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tiada seorangpun dapat mengakibatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.

Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Arti mengikatkan diri ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkan suatu janji, ditujukan untuk memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Sehingga perikatan hukum yang dilakukan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan suatu perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain.

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut. Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, mempunyai dua sudut yaitu sudut kewajiban-kewajiban (*obligation*) yang dipikul oleh suatu pihak dan sudut hak-hak atau

²⁷ R. Subekti, *Op. Cit*, hal 17.

manfaat, yang diperoleh oleh lain pihak yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu.

Perkataan mengikatkan diri ditujukan pada sudut kewajiban (hal-hal yang tidak enak). Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikan kewajiban-kewajiban yang dibebankannya itu.

Didalam Hukum Perjanjian terdapat beberapa Asa-asas yakni sebagai berikut :²⁸

1. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak), artinya dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, perjanjian sudah mengikat. Jadi perikatan lahir sejak detik tercapinya kesepakatan. Terhadap asas ini terdapat pengecualian, yakni adanya perjanjian riil misalnya perjanjian penitipan barang(Pasal1694KUHPerdato), perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740-1745 KuhPerdato)
2. Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato yang menentukan :

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdato Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hal 108-119.

“semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan kata “semua”, pasal tersebut berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, dan perjanjian itu akan mengikat para pihak yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat persetujuan harus menaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut. Selain itu, meskipun setiap orang bebas untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, namun isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

3. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya. Tanpa ada kepercayaan diantara kedua pihak maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh kedua belah pihak.

4. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata. Mengikat artinya masing-masing para pihak dalam perjanjian tersebut harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian, serta tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian. Terikatnya para pihak pada perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang

diperjanjikan, tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

5. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat dan tidak ada perbedaan di hadapan hukum. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

6. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan.

7. Asas Kepastian Hukum

Menurut asas ini perjanjian harus mengandung kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

8. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

9. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

10. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUHPerdara. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengangkutan

Pengangkutan berasal dari kata angkut yang berarti mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Sedangkan pengangkutan dapat disimpulkan sebagai suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain.²⁹

Pengertian lain dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan. Pada pokoknya pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.³⁰

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ketujuh edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 45.

³⁰ Hasim Purba, *Op.Cit*, hlm. 4.

dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.³¹

Dalam kehidupan manusia, pengangkutan memegang peranan yang sangat penting, juga halnya dalam dunia perdagangan, bahkan pengangkutan memegang peranan yang mutlak, sebab tanpa pengangkutan perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat berjalan. Nilai suatu barang tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri, tetapi juga tergantung pada tempat dimana barang itu berada, sehingga dengan pengangkutan nilai suatu barang akan meningkat.³²

Kemajuan pengangkutan adalah sebagai akibat kebutuhan manusia untuk bepergian ke lokasi atau tempat yang lain guna mencari barang yang dibutuhkan atau melakukan aktivitas, dan mengirim barang ke tempat lain yang membutuhkan suatu barang. Pengangkutan merupakan salah satu kunci perkembangan pembangunan dan masyarakat.

Pengangkutan didefinisikan sebagai perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak dibutuhkan dalam rangka mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien. Pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien.³³

Menurut Abdulkadir Muhammad, Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang dan penumpang ke dalam alat pengangkut, membawa barang dan

³¹ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Pengangkutan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 60.

³² Parlin Gultom, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pemilik Barang Atas Rusak Dan Musnahnya Barang Pada Moda Pengangkutan Darat Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2016), hlm. 4.

³³ Sution Usman Adji, dkk, *Op.Cit*, hlm. 1.

penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan dari alat pengangkut satu tempat yang ditentukan.³⁴

Menurut Soekardono, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan di sini adalah sebuah perjanjian timbal balik, pada mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ketempat tujuan tersebut. Sedangkan pihak lainnya (pengirim penerima, pengirim atau penerima dan penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.³⁵

Dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara tegas mengenai definisi perjanjian pengangkutan, namun hanya mengatur mengenai inti dari perjanjian tersebut yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 186 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.”

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa untuk adanya suatu perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (konsensus) diantara para pihak. Dengan kata lain perjanjian pengangkutan bersifat konsensual, maksudnya bahwa perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUHPerdara perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338). Perjanjian pengangkutan terjadi setelah ada kesepakatan antara para pihak yang mengadakannya. Pihak pengangkut dikatakan menerima barang dan sepakat untuk mengantarkan barang kiriman pada

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 19.

³⁵ Soekardono, *Hukum Dagang Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 14.

alamat yang dituju dan pihak pengirimsepakat untuk membayar biaya pengangkutannya.

Perjanjian pengangkutan selain tergolong ke dalam bentuk perjanjian konsensual, juga merupakan bentuk perjanjian timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu, dan pengiriman barang membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama.

Dalam buku M.N. Nasution pengangkutan didefinisikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal menuju tempat tujuannya. Selanjutnya dijelaskan bahwa proses pengangkutan tersebut merupakan gerakan dari tempat asal, dimana kegiatan angkutan itu dimulai, ke tempat tujuan, dan ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri.³⁶

Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.³⁷

Sehingga dapat ditarik kesimpulan pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Bertujuan untuk meninggikan manfaat atas barang-barang tersebut dan juga efisien bagi orang-orang yang dapat diselenggarakan melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara.

³⁶ M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 3.

³⁷ Muchtarudin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, (Jakarta: Lembaga penerbitan UI, 1981), hlm. 5.

Undang-undang tidak mensyaratkan cara terjadinya perjanjian pengangkutan, hanya dalam praktek dapat diketahui bagaimana caraterjadinya. Biasanya melalui adanya penawaran dari pihak pengangkut. Penawaran ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan menggunakan perantara, misalnya ekspediter atau biro perjalanan. Dalam penawaran langsung maka dalam pelaksanaannya pihak pengangkut menghubungi langsung pada pihak pengirim atau penumpang, atau dengan jasa media massa, radio, brosur dan mungkin pada masa sekarang dengan melalui internet sehingga bila ada pihak yang berkepentingan terhadap pengangkutan tersebut dapat langsung menghubungi.

Penawaran dapat juga dilakukan dari pihak pengirim atau penumpang menghubungi pengangkut kemudian menyerahkan barang dan kemudian menyetujui persyaratannya. Sebagaimana perjanjian-perjanjian yang lainnya, kedua belah pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pengangkutan yang diselenggarakan itu. Apabila terjadi kelalaian pada salah satu pihak, maka akibat-akibatnya ditetapkan sebagaimana berlaku untuk perjanjian-perjanjian pada umumnya dalam buku III KUH Perdata.

2. Azas-Azas Dalam Perjanjian Pengangkutan

Menurut Abdulkadir Muhammad, terdapat beberapa asas-asas yang mendasari perjanjian pengangkutan antara lain :³⁸

a. Asas konsensual

Asas ini mensyaratkan adanya perjanjian pengangkutan secara tertulis, sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak.

Perjanjian pengangkutan dibuat secara tidak tertulis (lisan) namun

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 23.

didukung oleh surat angkutan. Surat angkutan tersebut bukanlah perjanjian tertulis melainkan hanya sebagai bukti bahwa persetujuan antara pihak-pihak itu ada.

b. Asas koordinasi

Asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam hal ini, perjanjian keseluruhan tidak berlaku dalam perjanjian pengangkutan. Pihak pengangkut baik dalam pengangkutan darat, laut dan udara bukan merupakan buruh pihak pengirim.

c. Asas campuran

Perjanjian pengangkut merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan pengangkutan yang diberikan oleh pengirim kepada pengangkut

d. Asas tidak ada hak retensi

Penggunaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan tidak dibenarkan. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan fungsi dan tujuan pengangkutan. Penggunaan hak retensi akan menyulitkan pengangkutan sendiri misalnya penyediaan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, penjagaan, dan perawatan barang.

Peranan pengangkutan mencakup bidang yang luas di dalam kehidupan manusia yang meliputi atas berbagai aspek, seperti yang akan diuraikan sebagai berikut:²⁷

a) Aspek Sosial dan Budaya

Dampak sosial dari transportasi dirasakan pada peningkatan standar hidup. Transportasi menekan biaya dan memperbesar kuantitas keanekaragaman barang sehingga terbuka kemungkinan adanya perbaikan dalam perumahan, sandang, dan pangan, serta rekreasi. Dampak lain adalah terbukanya kemungkinan keseragaman dalam gaya hidup, kebiasaan, dan bahasa. Dalam bidang budaya dengan adanya pengangkutan diantara bangsa atau suku bangsa yang berbeda kebudayaan akan membuat mereka saling mengenal dan saling menghormati diantara masing-masing budaya tersebut.

b) Aspek Politis dan Pertahanan

Di negara maju maupun berkembang transportasi memiliki dua keuntungan politis, yaitu seperti transportasi dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dan transportasi merupakan alat mobilitas unsur pertahanan dan keamanan yang harus selalu tersedia.

c) Aspek Hukum

Di dalam pengoperasian dan pemilikan alat angkutan diperlukan ketentuan hukum mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta perasuransian apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, juga terhadap penerbangan luar negeri yang melewati batas wilayah suatu negara, diatur di dalam suatu perjanjian antar negara.

d) Aspek Teknik

Hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan dan pengoperasian alat transportasi adalah menyangkut aspek teknis yang harus menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan angkutan.

e) Aspek Ekonomi

Peran pengangkutan tidak hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, pengangkutan juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Pengangkutan harus cukup tersedia secara merata dan dapat terjangkau oleh masyarakat.

3. Jenis-Jenis Pengangkutan

Pembagian jenis-jenis pengangkutan pada umumnya didasarkan pada jenis alat angkut yang dipergunakan dan keadaan geografis yang menjadi wilayah tempat berlangsungnya kegiatan pengangkutan. Menurut H.M.N Purwosutjipto dalam bukunya *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, jenis-jenis pengangkutan terdiri dari pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, dan pengangkutan perairan darat.³⁹

Secara umum, pengangkutan terbagi atas 3 (tiga jenis), yakni:⁴⁰

a) Pengangkutan Darat

Ruang lingkup angkutan darat dinyatakan sepanjang dan selebar negara, yang artinya ruang lingkungannya sama dengan ruang lingkup negara. Angkutan darat dapat dilakukandengan berjenis-jenis alat pengangkutan, antara lain dengan kendaraan bermotor di atas jalan raya dan dengan kendaraan kereta api dan listrik di atas rel.

Pada dasarnya pengangkutan melalui darat digunakan untuk menghubungkan kota yang satu dengan kota yang lain atau daerah yang lain di satu pulau. Selain dari jenis angkutan tersebut, pengangkutan surat-surat/ paket

³⁹ H.M.N Purwosutjipto, *Ibid*, hlm. 2.

⁴⁰ Hasnil Basri, *Hukum Pengangkutan*, Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, (Medan:USU, 2002), hal 22-27.

melalui pos dan berita lewat kawat radio dan televisi termasuk juga pengangkutan darat.

b) Pengangkutan Laut

Laut memiliki fungsi yang beraneka ragam. Selain berfungsi sebagai sumber makanan dan mata pencaharian bagi umat manusia, sebagai tempat berekreasi, dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa, laut juga berfungsi sebagai jalan raya perdagangan. Ruang lingkup angkutan laut jauh berbeda dari ruang lingkup angkutan darat. Ruang lingkup angkutan laut meluas melampaui batas Negara, sehingga ruang lingkup itu dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Ruang lingkup angkutan laut dalam negeri,
- 2) Ruang lingkup angkutan laut luar negeri.

Dalam hal ini, hubungan nasional dan internasional tidak hanya terletak pada satu bidang hukum saja, melainkan pada bidang yang beraneka ragam, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum laut meliputi seluruh bidang hukum, baik hukum publik dan privat nasional maupun internasional.

c) Pengangkutan Udara

International Air Transport Association (IATA) sebagai organisasi internasional, yang mana tergabung sebagian besar pengangkut-pengangkut udara diseluruh dunia telah menyetujui syarat-syarat umum pengangkutan (*General Condition of Carriage*), baik untuk penumpang, bagasi maupun untuk barang. Syarat-syarat umum pengangkutan ini bertujuan untuk mengadakan keseragaman dalam syarat-syarat pengangkutan bagi para anggotanya. Syarat-syarat khusus ini perlu diketahui lebih dulu oleh calon penumpang atau pengirim barang, sebab di

dalam tiket penumpang selalu disebutkan bahwa pengangkutan udara dengan tiket itu tunduk pada syarat-syarat khusus pengangkutan dan ordonansi pengangkutan udara di Indonesia (S. 1939-100). Dengan membeli tiket pengangkutan udara, maka telah terjadi perjanjian pengangkutan antara pengusaha dengan penumpang dan dengan sendirinya semua ketentuan-ketentuan yang tercantum pada tiket pengangkutan udara telah berlaku.

Menurut Sution Usman Adji : “Pengangkutan melalui laut dapat dibagi atas pengangkutan antar pulau dan pengangkutan ke luar negeri, selain itu juga dapat dibagi atas pengangkutan dengan pelayaran tetap dan pengangkutan dengan tramp (kapal tambangan).”⁴¹

⁴¹ Sution Usman Adji, dkk, *Op.Cit*, hlm. 252.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukannya seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan secepatnya, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Waktu Penelitian

| No. | Kegiatan | September 2019 | | | | Februari 2020 | | | | Maret 2020 | | | | Juli 2020 | | | |
|-----|---|----------------|----|-----|----|---------------|----|-----|----|------------|----|-----|----|-----------|----|-----|----|
| | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | Penyusunan Proposal | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bimbingan Proposal | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Perbaikan | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 6 | Seminar Hasil penyempurnaan | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| 7 | Sidang | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |

2. Tempat Penelitian

Untuk menentukan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis mengadakan penelitian langsung dengan lokasi di Perusahaan Umum Bulog Kantor Wilayah Sumut yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 180, Sei Sikambing c.II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan. Untuk Membahas Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengangkutan Beras Antara Perusahaan Umum Bulog dengan PT. Jasa Prima Logistik.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴² Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini, bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek hukum pengangkutan dalam perjanjian menurut KUHPerdara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*Field Research*) dan kepustakaan (*Library Research*), yaitu:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm.1.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan melalui :

- 1) Observasi (Pengamatan Langsung), yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan.
- 2) Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴³ Pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah disusun.⁴⁴
- 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen dimiliki oleh pemilik akun yang telah dipublikasikan.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku dipergustakaan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Kualitatif diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif, yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur, baik yang berupa buku, peraturan

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 186.

⁴⁴*Ibid.*

perundangan, dan hasil penelitian lainnya maupun informasi dari media massa. Analisis data ini dilakukan setelah setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan dan evaluasi, sehingga diketahui reliabilitas data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.⁴⁵



⁴⁵Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.7.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari permasalahan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Beras antara Perusahaan Umum Bulog dengan Perseroan Terbatas (PT) Jasa Prima Logistik, sebagaimana diketahui Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik, dimana pihak Perseroan Terbatas (PT) Jasa Prima Logistik dalam hal ini sebagai pengangkut Berkewajiban mengantarkan beras ke lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan estimasi waktu yang telah disepakati serta berkewajiban menjaga keutuhan, keselamatan, kelancaran dan keamanan barang selama dalam masa penguasaanya dan Berhak menerima bayaran dari pekerjaan pengangkutan dari pihak pengirim. Selanjutnya Perusahaan Umum Bulog dalam hal ini pengirim berkewajiban membayar biaya jasa pengangkutan beras kepada pihak Perseroan Terbatas (PT) Jasa prima Logistik dan berhak menerima pembayaran klaim dari pihak pengangkutan apabila barang yang diserahkan tidak sesuai dengan jenis, kualitas dan kuantitas yang telah disepakati.
2. Tanggung Jawab hukum Pihak Pengangkutan dalam pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Beras antara Perusahaan Umum Bulog dengan PT Jasa prima logistik, Pihak Pengangkut PT jasa Prima

Logistik bertanggung jawab penuh atas kekurangan, kesusutan dan kerusakan barang yang terjadi selama pelaksanaan angkutan berlangsung. Namun dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) pihak pengangkut yang terhalang dalam melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak pengirim dalam hal ini Perusahaan Umum Bulog.

3. Penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian pengangkutan barang pada Perum Bulog dalam prakteknya mengedepankan musyawarah dengan cara bernegosiasi dan mediasi namun jikalau tidak menemui kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk dilanjutkan ke pengadilan

B. SARAN

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan saran berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas diatas adalah sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati sebaiknya masing-masing pihak menjalankan menjalankan segala kewajibannya serta memperoleh hak nya masing agar kedepan nya tidak terjadi perselisihan dan menimbulkan wanprestasi.
2. kedua belah pihak wajib memenuhi segala tanggung jawab yang ditimbulkan akibat dari perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mestinya.
3. Diharapkan dalam proses penyelesaian sengketa melalui negoisasi bisa menghasilkan putusan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku;

- Adji, Sution Usman, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Basri, Hasnil, *Hukum Pengangkutan*, Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, Medan: USU, 2002
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 1983
- , *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ketujuh edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Gultom, Parlin, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pemilik Barang Atas Rusak Dan Musnahnya Barang Pada Moda Pengangkutan Darat Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Universitas Pasundan, 2016
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986
- Hartono, Sri Redjeki, *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat*, Semarang: UNDIP, 2004
- Howard, Frank. H., *Manajemen Transpor ancangan Mengefektifkan Transportasi dalama Dunia Bisnis*, Jakarta: PT. Pustaka Binman Pressindo, 1991
- Kansil, C.S.T., *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2006
- Khairandy, Ridwan, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Yogyakarta: Gama Media, 1999
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2008
- Maskhurroh, Musdzalifah Imtihani, *Tanggung Jawab Hukum Antara Tiki dan Pengirim Dalam Melakukan Pengiriman Barang*, Naskah Publikasi, Surakarta:UMS, 2018

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- ., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
- ., *Hukum Perikatan*, Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
- ., *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
- ., *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994
- ., *Hukum Pengangkutan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998
- ., *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008
- ., *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009
- Nasution, M.N., *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 1981
- Purba, Hasim, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Pengangkutan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1995
- Rusli, Haridjan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, cetakan I, Jakarta: Pusat Harapan, 1993
- Salim, H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innoninaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Siregar, Muchtarudin, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Managemen Pengangkutan*, Jakarta: Lembaga penerbitan UI, 1981

- Soekardono, *Hukum Dagang Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981
- Soekanto, Soerjono dan Mahudji, Sri, *Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- , *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009
- Suseno, Ilik, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT. Aqua Tirta Investama Klaten Dengan CV. Bintang Jaya*, Surakarta: USM, 2010
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Intermassa, 1985
- , *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Intermasa, 1987
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: PT Inter Masa, 2002
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Syahrani, Riduan, *Beluk Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000
- Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1986
- Wiradipraja, Saefullah, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkut Udara Internasional Dan Nasional*, Yogyakarta: Liberty, 1989
- Warpanil, Suwardjoko, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Bandung: Penerbit ITB, 1990

B. Undang-Undang;

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Internet;Wawancara;

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808346/pendidikan/Makalah+Hipotesis.pdf>, diakses pada tanggal 13 Mei 2019.

<http://anakpermahimakassar.blogspot.com/2012/08/akibat-akibat-yang-timbul-dari.html>, diakses pada tanggal 21 Mei 2019.

Gultom, Obbie Afri, "*Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Dalam Pengangkutan Barang Di Darat Dalam Hal Terjadinya Hilang/Dicurinya Barang*". <http://www.gultomlawconsultants.com/tanggung-jawab-perusahaan-jasa-pengangkutan-dalam-pengangkutan-barang-di-darat-dalam-hal-terjadinya-hilang-dicurinya-barang-html>, diakses pada tanggal 3 Februari 2020.

Wawancara Kepada Bapak Sukarni Selaku Sekretariat Umum dan Humas Perum Bulog pada tanggal 4 Februari 2020

